



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **BUDI HARTONO alias BUDI bin SUHARSONO;**
2. Tempat Lahir : Situbondo;
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun/11 September 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 30 November 2022 dan ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib, S.H., dkk. Advokat Posbakum yang berkantor di Jalan Santawi No. 59 Bondowoso, berdasarkan Penetapan Penunjukan nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 22 Februari 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI HARTONO alias BUDI Bin (Alm) SUHARSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI HARTONO alias BUDI Bin (Alm) SUHARSONO** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangi sepenuhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau lipat warna hitam merk browning;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah Jaket ojol warna hitam kombinasi hijau terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah Kaos warna hitam terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo warna gold;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Poco Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Invinix Warna Hitam;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sarung tangan karet warna putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah Helm Warna Hitam Kombinasi Hijau bermotif Gojek;
- 1 (satu) buah Tas Warna Hitam Merk Eiger;
- 1 (satu) buah Helm Warna Putih Merk DJ Maru;
- 1 (satu) kantong plastik berisi resapan darah yang diambil di TKP tempat korban ditemukan;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu kombinasi dongker;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Doff No.Pol : P-6527-AY No.ka : MH1KF411 OJK016771 No.sin : KF41E1018613;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Doff No.Pol : P-6527-AY No.Ka : MH1KF411 OJK016771 No.sin : KF41E1018613;

Dikembalikan kepada terdakwa BUDI HARTONO alias BUDI Bin (Alm) SUHARSONO

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Pop Warna Putih No.Pol : P-5650-BC;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat Pop Warna putih No.Pol : P-5650-BC;

Dikembalikan kepada INDIRA PAGASWATI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa BUDI HARTONO Alias BUDI Bin (Alm) SUHARSONO pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah kontrakan masuk wilayah Jl.Kolonel Sugiono Gg.I Rt.10 Rw.02 Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yaitu korban MAHARSURA YUSI WIDIGDYA alias YUSI, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ketika terdakwa BUDI HARTONO pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 14.30 Wib di dalam rumah kontrakan masuk wilayah Jl.Kolonel Sugiono Gg.I Rt.10 Rw.02 Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso sedang berduaan dengan INDIRA PAGASWATI alias DIRA yang merupakan isteri korban MAHARSURA YUSI WIDIGDYA alias YUSI, tiba-tiba korban MAHARSURA YUSI WIDIGDYA alias YUSI datang kerumah kontrakan tersebut dan mengintip melalui jendela kamar, mengetahui keberadaan terdakwa BUDI HARTONO selanjutnya korban MAHARSURA YUSI WIDIGDYA alias YUSI masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang tidak dikunci dan masuk kedalam kamar tengah membanting helm gojek dan mendatangi DIRA kemudian memarahi DIRA dan terjadi pertengkaran. Melihat pertengkaran tersebut dan merasa tidak tega terhadap DIRA sekira jeda waktu 15-20 detik berpikir akhirnya terdakwa memutuskan mengambil pisau lipat didalam tas selempang yang terdakwa BUDI HARTONO gantungkan didinding kemudian terdakwa BUDI HARTONO keluar dari kamar tersebut menuju ruang tengah untuk membuka pisau lipat yang terdakwa BUDI HARTONO pegang. kemudian terdakwa BUDI HARTONO balik lagi mendekati korban MAHARSURA YUSI WIDIGDYA alias YUSI dan melakukan penusukan kepada korban MAHARSURA YUSI WIDIGDYA alias YUSI sekira 7 (tujuh) kali kearah tubuh korban MAHARSURA YUSI WIDIGDYA aliasa YUSI yang mengenai bagian dada hingga akhirnya korban MAHARSURA YUSI WIDIGDYA alias YUSI berjalan mundur kearah dapur dan tergeletak tertelungkup didepan kamar mandi dengan bersimbah darah, lalu terdakwa BUDI HARTONO alias BUDI Bin (Alm) SUHARSONO membuang pisau yang digunakan untuk melakukan penusukan tersebut ke atas plafon rumah kontrakan tersebut lalu berusaha mengeluarkan sepeda motor untuk pergi akan tetapi tidak jadi pergi karena diamankan oleh warga sekitar rumah kontrakan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDI HARTONO alias BUDI Bin (Alm) SUHARSONO menyebabkan kematian korban MAHARSURA YUSI WIDIGDYA alias YUSI sebagaimana hasil Visum Et Repertum Jenazah Rumah Sakit Umum

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.H.KOESNADI Bondowoso Nomor : 352/57/430.10.7/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.ADI DARMA EFFENDI yang telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada tanggal 30 Nopember 2022 di Instalasi Rawat Jenazah RSUD dr. H.KOESNADI Bondowoso dengan kesimpulan kematian disebabkan oleh:

1. robeknya jantung kiri bagian bawah.
2. robeknya jantung kiri bagian atas.
3. robeknya pada paru-paru kiri atas.
4. robeknya pada paru-paru kiri bagian bawah.
5. robeknya pada hati kiri bawah.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa BUDI HARTONO Alias BUDI Bin (Alm) SUHARSONO pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di dalam rumah kontrakan masuk wilayah Jl.Kolonel Sugiono Gg.I Rt.10 Rw.02 Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yaitu korban MAHARSURA YUSI WIDIGDYA alias YUSI, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ketika terdakwa BUDI HARTONO pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 14.30 Wib di dalam rumah kontrakan masuk wilayah Jl.Kolonel Sugiono Gg.I Rt.10 Rw.02 Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso sedang berduaan dengan INDIRA PAGASWATI alias DIRA yang merupakan isteri korban MAHARSURA YUSI WIDIGDYA alias YUSI, tiba-tiba korban MAHARSURA YUSI WIDIGDYA alias YUSI datang kerumah kontrakan tersebut dan mengintip melalui jendela kamar, mengetahui keberadaan terdakwa BUDI HARTONO selanjutnya korban MAHARSURA YUSI WIDIGDYA alias YUSI masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang tidak dikunci dan masuk kedalam kamar tengah membanting helm gojek dan mendatangi DIRA sambil marah-marrah. Melihat hal tersebut terdakwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI HARTONO tidak tega dan mengambil pisau lipat didalam tas selempang yang terdakwa BUDI HARTONO gantungkan didinding kemudian terdakwa BUDI HARTONO keluar dari kamar tersebut menuju ruang tengah untuk membuka pisau lipat yang terdakwa BUDI HARTONO pegang. Selanjutnya terdakwa BUDI HARTONO mendekati korban MAHARSURA YUSI WIDIGDYA alias YUSI dalam sekira jarak 0,5 (setengah) meter dan melakukan penusukan kepada korban MAHARSURA YUSI WIDIGDYA alias YUSI sekira 7 (tujuh) kali kearah tubuh korban MAHARSURA YUSI WIDIGDYA alias YUSI yang mengenai bagian dada hingga akhirnya korban MAHARSURA YUSI WIDIGDYA alias YUSI berjalan mundur kearah dapur dan tergeletak tertelungkup didepan kamar mandi dengan bersimbah darah sehingga meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDI HARTONO alias BUDI Bin (Alm) SUHARSONO menyebabkan kematian korban MAHARSURA YUSI WIDIGDYA alias YUSI sebagaimana hasil Visum Et Repertum Jenazah Rumah Sakit Umum dr.H.KOESNADI Bondowoso Nomor : 352/57/430.10.7/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.ADI DARMA EFFENDI yang telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada tanggal 30 Nopember 2022 di Instalasi Rawat Jenazah RSU dr. H.KOESNADI Bondowoso dengan kesimpulan kematian disebabkan oleh:

1. robeknya jantung kiri bagian bawah.
2. robeknya jantung kiri bagian atas.
3. robeknya pada paru-paru kiri atas.
- 4.robeknya pada paru-paru kiri bagian bawah.
- 5.robeknya pada hati kiri bawah.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa BUDI HARTONO Alias BUDI Bin (Alm) SUHARSONO pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di dalam rumah kontrakan masuk wilayah Jl.Kolonel Sugiono Gg.I Rt.10 Rw.02 Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban MAHARSURA YUSI WIDIGDYA alias YUSI dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ketika terdakwa BUDI HARTONO pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 14.30 Wib di dalam rumah kontrakan masuk wilayah Jl.Kolonel Sugiono Gg.I Rt.10 Rw.02 Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso sedang berduaan dengan INDIRA PAGASWATI alias DIRA yang merupakan isteri korban MAHARSURA YUSI WIDIGDYA alias YUSI, tiba-tiba korban MAHARSURA YUSI WIDIGDYA alias YUSI datang kerumah kontrakan tersebut dan mengintip melalui jendela kamar, mengetahui keberadaan terdakwa BUDI HARTONO selanjutnya korban MAHARSURA YUSI WIDIGDYA alias YUSI masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang tidak dikunci dan masuk kedalam kamar tengah membanting helm gojek dan mendatangi DIRA kemudian terjadi pertengkaran. Melihat hal tersebut terdakwa BUDI HARTONO mengambil pisau lipat didalam tas selempang yang terdakwa BUDI HARTONO gantungkan didinding kemudian terdakwa BUDI HARTONO keluar dari kamar tersebut menuju ruang tengah untuk membuka pisau lipat yang terdakwa BUDI HARTONO pegang. Lalu terdakwa BUDI HARTONO melakukan penusukan kepada korban MAHARSURA YUSI WIDIGDYA alias YUSI sekira 7 (tujuh) kali kearah tubuh korban MAHARSURA YUSI WIDIGDYA aliasa YUSI yang mengenai bagian dada hingga akhirnya korban MAHARSURA YUSI WIDIGDYA alias YUSI berjalan mundur kearah dapur dan tergeletak tertelungkup didepan kamar mandi dengan bersimbah darah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDI HARTONO alias BUDI Bin (Alm) SUHARSONO menyebabkan kematian korban MAHARSURA YUSI WIDIGDYA alias YUSI sebagaimana hasil Visum Et Repertum Jenazah Rumah Sakit Umum dr.H.KOESNADI Bondowoso Nomor : 352/57/430.10.7/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.ADI DARMA EFFENDI yang telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada tanggal 30 Nopember 2022 di Instalasi Rawat Jenazah RSU dr. H.KOESNADI Bondowoso dengan kesimpulan kematian disebabkan oleh:

1. robeknya jantung kiri bagian bawah.
2. robeknya jantung kiri bagian atas.
3. robeknya pada paru-paru kiri atas.
- 4.robeknya pada paru-paru kiri bagian bawah.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw



5.robeknya pada hati kiri bawah.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi HERMAN SANTOSO, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi diberitahu oleh Haris, anak dari saksi Heri Siswantyo telah terjadi pertengkaran di rumah yang ditinggali oleh saksi Indira, tepatnya Jalan Kolonel Sugiono nomor 70 RT.10 RW.02, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saat tiba di rumah tersebut, Saksi melihat Maharsura Yusi Widigdy alias Yusi tersungkur bersimbah darah;
- Bahwa saat itu saksi Moch. Zainul Mu'in, Amd.Kep yang biasa dipanggil Zein menyatakan YUSI sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi Moch. Zainul setahu saksi bekerja sebagai perawat di rumah sakit;
- Bahwa saat itu selain saksi Moch. Zainul, terdapat pula Terdakwa, saksi Indira, anak-anak dari Yusi, saksi Heri, saksi Riski;
- Bahwa selain orang-orang tersebut di luar rumah sudah ramai warga berdatangan;
- Bahwa tidak beberapa lama pihak Kepolisian datang mengamankan Terdakwa dan melakukan sita terhadap antara lain pisau, jaket, helm, sandal, sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi MOCH. ZAINUL MU'IN, Amd. Kep., disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai perawat di rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, di rumah yang ditinggali oleh saksi Indira dan Yusi, tepatnya Jalan Kolonel Sugiono nomor 70 RT.10 RW.02, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Saksi mendengar seperti suara orang bertengkar;
- Bahwa sekitar lima belas menit kemudian, Saksi mendengar anak dari Yusi berteriak minta tolong;
- Bahwa Saksi akhirnya masuk ke rumah tersebut bersama saksi Heri dan saksi Riski;
- Bahwa dalam rumah tersebut Saksi melihat Maharsura Yusi Widigdy alias Yusi tersungkur bersimbah darah;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi kemudian ijin kepada saksi Heri untuk pulang mengambil sarung tangan terlebih dahulu;
- Bahwa setelah Saksi kembali dengan sarung tangan, Saksi kemudian melakukan tindakan cek tanda-tanda kehidupan pada diri Yusi;
- Bahwa setelah Saksi periksa kesadaran, napas, dan detak jantung Yusi ternyata Yusi didapati sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat terdapat darah keluar dari tubuh Yusi namun tidak berani membalik posisi tubuh Yusi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui terdapat luka pada bagian perut Yusi dari pihak kepolisian;
- Bahwa dalam rumah tersebut selain Saksi, terdapat juga Terdakwa, saksi Indira, anak-anak dari Yusi, saksi Heri, saksi Riski, dan saksi Herman;
- Bahwa dikarenakan melihat Terdakwa menuntun sepeda motor ke arah luar rumah maka Saksi meminta kepada saksi Heri dan saksi Riski untuk menahan Terdakwa;
- Bahwa tidak beberapa lama pihak Kepolisian datang mengamankan Terdakwa dan melakukan sita terhadap antara lain pisau, jaket, helm, sandal, sepeda motor;
- Bahwa di luar rumah sudah ramai warga;
- Bahwa pisau didapati pihak kepolisian berada di loteng rumah;
- Bahwa Terdakwa sering berkunjung ke rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw



3. Saksi HERI SISWANTYO, S.Pd., disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, di rumah yang ditinggali oleh saksi Indira dan Yusi, tepatnya Jalan Kolonel Sugiono nomor 70 RT.10 RW.02, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Saksi mendengar seperti suara orang bertengkar;
- Bahwa sekitar lima belas menit kemudian, Saksi mendengar anak dari Yusi berteriak minta tolong;
- Bahwa Saksi akhirnya masuk ke rumah tersebut bersama saksi Moch. Zainul dan saksi Riski;
- Bahwa dalam rumah tersebut saksi melihat Maharsura Yusi Widigdy alias Yusi tersungkur bersimbah darah;
- Bahwa saksi Moch. Zainul kemudian ijin kepada Saksi untuk pulang mengambil sarung tangan terlebih dahulu;
- Bahwa setelah saksi Moch. Zainul kembali dengan sarung tangan, saksi Moch. Zainul kemudian melakukan tindakan cek tanda-tanda kehidupan pada diri Yusi;
- Bahwa setelah Yusi diperiksa oleh saksi Moch. Zainul, saksi Moch. Zainul menyatakan bahwa Yusi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi Moch. Zainul bekerja sebagai perawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi melihat terdapat darah keluar dari tubuh Yusi namun tidak berani membalik posisi tubuh Yusi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui terdapat luka pada bagian perut Yusi dari pihak kepolisian;
- Bahwa dalam rumah tersebut selain Saksi, terdapat juga Terdakwa, saksi Indira, anak-anak dari Yusi, saksi Moch. Zainul, saksi Riski, dan saksi Herman;
- Bahwa dikarenakan melihat Terdakwa menuntun sepeda motor ke arah luar rumah maka saksi Moch. Zainul meminta kepada Saksi dan saksi Riski untuk menahan Terdakwa;
- Bahwa tidak beberapa lama pihak Kepolisian datang mengamankan Terdakwa dan melakukan sita terhadap antara lain pisau, jaket, helm, sandal, sepeda motor;
- Bahwa di luar rumah sudah ramai warga;
- Bahwa pisau didapati pihak kepolisian berada di loteng rumah;
- Bahwa Terdakwa sering berkunjung ke rumah tersebut;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

4. Saksi RISKI ADI NUGROHO SANTOSO, disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, di rumah yang ditinggali oleh saksi Indira dan Yusi, tepatnya Jalan Kolonel Sugiono nomor 70 RT.10 RW.02, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Saksi mendengar seperti suara orang bertengkar;
- Bahwa sekitar lima belas menit kemudian, Saksi mendengar anak dari Yusi berteriak minta tolong;
- Bahwa saksi akhirnya masuk ke rumah tersebut bersama saksi Moch. Zainul dan saksi Riski;
- Bahwa dalam rumah tersebut Saksi melihat Maharsura Yusi Widigdy alias Yusi tersungkur bersimbah darah;
- Bahwa saksi Moch. Zainul kemudian ijin kepada Saksi untuk pulang mengambil sarung tangan terlebih dahulu;
- Bahwa setelah saksi Moch. Zainul kembali dengan sarung tangan, Saksi Moch. Zainul kemudian melakukan tindakan cek tanda-tanda kehidupan pada diri Yusi;
- Bahwa setelah Yusi diperiksa oleh saksi Moch. Zainul, saksi Moch. Zainul menyatakan bahwa Yusi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi Moch. Zainul bekerja sebagai perawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi melihat terdapat darah keluar dari tubuh Yusi namun tidak berani membalik posisi tubuh Yusi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui terdapat luka pada bagian perut Yusi dari pihak kepolisian;
- Bahwa dalam rumah tersebut selain Saksi, terdapat juga Terdakwa, saksi Indira, anak-anak dari Yusi, saksi Moch. Zainul, saksi Heri, dan saksi Herman;
- Bahwa dikarenakan melihat Terdakwa menuntun sepeda motor ke arah luar rumah maka saksi Moch. Zainul meminta kepada Saksi dan saksi Heri untuk menahan Terdakwa;
- Bahwa tidak beberapa lama pihak Kepolisian datang mengamankan Terdakwa dan melakukan sita terhadap antara lain pisau, jaket, helm, sandal, sepeda motor;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di luar rumah sudah ramai warga;
- Bahwa pisau didapati pihak kepolisian berada di loteng rumah;
- Bahwa Terdakwa sering berkunjung ke rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

5. Saksi INDIRA PAGASWATI, disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Maharsura Yusi Widigdy alias Yusi adalah pasangan suami istri yang mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa hubungan suami istri saksi dan saksi Yusi sudah retak hendak menuju cerai namun belum mempunyai dana untuk ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi dan Yusi sempat pisah rumah namun sekitar satu bulan belakang ini, Yusi ijin untuk tinggal di rumah yang dikontrak Saksi;
- Bahwa rumah yang dikontrak Saksi tersebut berada di Jalan Kolonel Sugiono nomor 70 RT.10 RW.02, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa selama Yusi tinggal di rumah yang dikontrak oleh Saksi, Saksi dan Yusi tidak pernah tidur satu kamar maupun berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi terdapat hubungan pacaran sejak Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah kontrakan tersebut namun biasanya siang hari dikarenakan pada malam hari Terdakwa bekerja sebagai tukang buah di Wonosari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah sering berhubungan badan layaknya suami istri walaupun status Saksi belum bercerai dengan Yusi;
- Bahwa anak-anak Saksi memanggil Terdakwa dengan panggilan ayah sedangkan Yusi dipanggil dengan panggilan papa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, pada siang hari Terdakwa datang ke rumah yang Saksi kontrak;
- Bahwa Terdakwa juga memasukkan sepeda motor ke dalam rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat mengajak Saksi untuk berhubungan suami istri namun ditolak oleh Saksi karena Saksi sedang tidak enak badan;
- Bahwa saat sedang menonton televisi bersama, tiba-tiba Yusi datang sambil marah-marah menanyakan ada siapa di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menjawab hanya ada Saksi dan anak-anak;
- Bahwa Yusi kemudian memaksa masuk namun pintu depan sempat ditahan oleh anak pertama Saksi;
- Bahwa Yusi berhasil masuk dengan mendorong paksa pintu depan;
- Bahwa Yusi langsung menuju kamar tengah guna marah kepada Saksi;
- Bahwa Yusi pada saat itu menggunakan tangan kanannya memukul kedua pipi Saksi kemudian mendorong Saksi hingga kepala saksi terbentur dinding;
- Bahwa selanjutnya korban Yusi kembali mengambil helmnya dan akan memukul Saksi namun dihalangi oleh Terdakwa;
- Bahwa beberapa kali Terdakwa berusaha meleraikan Yusi yang telah menendang dan memukul Saksi namun tidak berhasil;
- Bahwa Yusi kemudian memukul Terdakwa, akhirnya keduanya seingat Saksi saling balas memukul hingga keduanya keluar kamar;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat terjatuh setelah dipukul oleh Yusi, kemudian Terdakwa masuk kamar mengambil sesuatu dari tasnya yang ternyata pisau lipat;
- Bahwa Saksi sempat berteriak jangan kepada Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa kemudian menusukkan pisau tersebut di bagian dada dan perut Yusi kurang lebih sebanyak tiga tusukkan hingga darah mengucur dari tubuh Yusi;
- Bahwa akibat tusukan tersebut Yusi jatuh tersungkur dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu Saksi dan anak pertama saksi berteriak minta tolong;
- Bahwa beberapa saat kemudian masuk ke dalam rumah saksi Moch. Zainul, saksi Heri dan saksi Riski;
- Bahwa saksi Moch. Zainul sempat keluar sebentar dan datang lagi membawa sarung tangan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Moch. Zainul sempat memeriksa Yusi beberapa saat;
- Bahwa tidak lama berselang datang saksi Herman;
- Bahwa Saksi sempat menyuruh Terdakwa untuk pergi ke kantor polisi agar tidak pukuli warga;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, saksi Moch. Zainul menyatakan bahwa Yusi telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan oleh saksi Heri dan saksi Riski;
- Bahwa tidak beberapa lama Polisi datang mengamankan Terdakwa dan menyita pisau, jaket, helm, sandal, sepeda motor;
- Bahwa pisau ditemukan di loteng rumah;
- Bahwa pisau lipat tersebut selalu ada di tas Terdakwa dikarenakan pekerjaannya sebagai tukang buah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

6. Anak Saksi, tidak disumpah dikarenakan berusia di bawah lima belas tahun dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Indira dan Maharsura Yusi Widigdy alias Yusi adalah pasangan suami istri yang mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak saksi adalah anak pertama dari saksi Indira dan Yusi;
- Bahwa hubungan suami istri saksi dan saksi Yusi sudah retak hendak menuju cerai;
- Bahwa saksi Indira dan Yusi sempat pisah rumah namun sekitar satu bulan belakangan ini, Yusi ijin untuk tinggal di rumah yang dikontrak saksi Indira;
- Bahwa rumah yang dikontrak saksi Indira tersebut berada di Jalan Kolonel Sugiono nomor 70 RT.10 RW.02, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa selama Yusi tinggal di rumah yang dikontrak oleh Saksi Indira, Saksi Indira dan Yusi tidak pernah tidur satu kamar;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Indira terdapat hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah kontrakan tersebut namun biasanya siang hari dikarenakan pada malam hari Terdakwa bekerja sebagai tukang buah di Wonosari;
- Bahwa anak saksi memanggil Terdakwa dengan panggilan ayah sedangkan Yusi dipanggil dengan panggilan papa;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, pada siang hari Terdakwa datang ke rumah yang Saksi Indira kontrak;
- Bahwa Terdakwa juga memasukkan sepeda motor ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa saat sedang menonton televisi bersama, tiba-tiba Yusi datang sambil marah-marah menanyakan ada siapa di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Indira sempat menjawab hanya ada Saksi dan anak-anak;
- Bahwa Yusi kemudian memaksa masuk namun pintu depan sempat ditahan oleh Anak Saksi;
- Bahwa Yusi berhasil masuk dengan mendorong paksa pintu depan;
- Bahwa Yusi langsung menuju kamar tengah guna marah kepada Saksi Indira;
- Bahwa Yusi pada saat itu menggunakan tangan kanannya memukul kedua pipi Saksi Indira kemudian mendorong Saksi Indira hingga kepala saksi Indira terbentur dinding;
- Bahwa selanjutnya korban Yusi kembali mengambil helmnya dan akan memukul Saksi Indira namun dihalangi oleh Terdakwa;
- Bahwa beberapa kali Terdakwa berusaha meleraikan Yusi yang telah menendang dan memukul Saksi Indira namun tidak berhasil;
- Bahwa Yusi kemudian memukul Terdakwa, akhirnya keduanya seingat Anak Saksi saling balas memukul hingga keduanya keluar kamar;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat terjatuh setelah dipukul oleh Yusi, kemudian Terdakwa masuk kamar mengambil sesuatu dari tasnya yang ternyata pisau lipat;
- Bahwa saksi Indira sempat berteriak jangan kepada Terdakwa;
- Bahwa seingat Anak Saksi, Terdakwa kemudian menusukkan pisau tersebut di bagian dada dan perut Yusi beberapa kali hingga darah mengucur dari tubuh Yusi;
- Bahwa akibat tusukan tersebut Yusi jatuh tersungkur dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu Anak Saksi berteriak minta tolong;
- Bahwa beberapa saat kemudian masuk ke dalam rumah saksi Moch. Zainul, saksi Heri dan saksi Riski;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Moch. Zainul sempat keluar sebentar dan datang lagi membawa sarung tangan;
- Bahwa saksi Moch. Zainul sempat memeriksa Yusi beberapa saat;
- Bahwa tidak lama berselang datang saksi Herman;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, saksi Moch. Zainul menyatakan bahwa Yusi telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan oleh saksi Heri dan saksi Riski;
- Bahwa Anak Saksi merasa lebih diperhatikan oleh Terdakwa dari pada Yusi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

7. Saksi ABDURRAHMAN SALEH, Keterangan saksi dibacakan dipersidangan sebagaimana hasil pemeriksaan di BAP Polisi pada tanggal 12 Januari 2023:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, di rumah yang ditinggali oleh saksi Indira dan Yusi, tepatnya Jalan Kolonel Sugiono nomor 70 RT.10 RW.02, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, saksi bersama anggota polisi yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena terdapat laporan mengenai Terdakwa yang telah menusuk Yusi menggunakan pisau;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui telah menikam Yusi menggunakan pisau;
- Bahwa pisau tersebut di temukan di loteng rumah yang ditinggali saksi Indira karena sebelumnya Terdakwa lah yang melempar ke tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa saksi Indira dan Maharsura Yusi Widigdy alias Yusi adalah pasangan suami istri yang mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan suami istri saksi dan saksi Yusi sudah retak hendak menuju cerai namun belum mempunyai dana untuk ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi Indira dan Yusi sempat pisah rumah namun sekitar satu bulan belakang ini, Yusi ijin untuk tinggal di rumah yang dikontrak saksi Indira;
- Bahwa rumah yang dikontrak saksi Indira tersebut berada di Jalan Kolonel Sugiono nomor 70 RT.10 RW.02, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Indira terdapat hubungan pacaran sejak Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah kontrakan tersebut namun biasanya siang hari dikarenakan pada malam hari Terdakwa bekerja sebagai tukang buah di Wonosari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan Yusi sebelum tanggal 30 November 2022;
- Bahwa saksi Indira dan Terdakwa sudah sering berhubungan badan layaknya suami istri walaupun status saksi Indira belum bercerai dengan Yusi;
- Bahwa anak-anak saksi Indira memanggil Terdakwa dengan panggilan ayah sedangkan Yusi dipanggil dengan panggilan papa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, pada siang hari Terdakwa datang ke rumah yang Saksi Indira kontrak;
- Bahwa Terdakwa juga memasukkan sepeda motor ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat mengajak saksi Indira untuk berhubungan suami istri namun ditolak oleh saksi Indira karena saksi Indira sedang tidak enak badan;
- Bahwa saat sedang menonton televisi bersama, tiba-tiba Yusi datang sambil marah-marah menanyakan ada siapa di rumah tersebut;
- Bahwa saksi Indira sempat menjawab hanya ada saksi Indira dan anak-anak;
- Bahwa Yusi kemudian memaksa masuk namun pintu depan sempat ditahan oleh anak pertama saksi Indira;
- Bahwa Yusi berhasil masuk dengan mendorong paksa pintu depan;
- Bahwa Yusi langsung menuju kamar tengah guna marah kepada saksi Indira;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yusi pada saat itu menggunakan tangan kanannya memukul kedua pipi saksi Indira kemudian mendorong saksi Indira hingga kepala saksi Indira terbentur dinding;
- Bahwa selanjutnya korban Yusi kembali mengambil helmnya dan akan memukul Saksi namun dihalangi oleh Terdakwa;
- Bahwa beberapa kali Terdakwa berusaha meleraikan Yusi yang telah menendang dan memukul saksi Indira namun tidak berhasil;
- Bahwa Yusi kemudian memukul Terdakwa dan saling balas memukul hingga keduanya keluar kamar;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat terjatuh setelah dipukul oleh Yusi, kemudian Terdakwa masuk kamar mengambil pisau lipat;
- Bahwa saksi Indira sempat berteriak jangan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menusukkan pisau tersebut di bagian dada dan perut Yusi kurang lebih sebanyak kurang lebih tujuh tusukkan hingga darah mengucur dari tubuh Yusi;
- Bahwa akibat tusukan tersebut Yusi jatuh tersungkur dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu saksi Indira dan anak pertama saksi Indira berteriak minta tolong;
- Bahwa setelah menusuk Yusi, Terdakwa ketakutan dan membuang pisau lipat tersebut ke loteng rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian masuk ke dalam rumah saksi Moch. Zainul, saksi Heri dan saksi Riski;
- Bahwa saksi Moch. Zainul sempat keluar sebentar dan datang lagi membawa sarung tangan;
- Bahwa saksi Moch. Zainul sempat memeriksa Yusi beberapa saat;
- Bahwa tidak lama berselang datang saksi Herman;
- Bahwa saksi Indira sempat menyuruh Terdakwa untuk pergi ke kantor polisi agar tidak dipukuli warga;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, saksi Moch. Zainul menyatakan bahwa Yusi telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan oleh saksi Heri dan saksi Riski;
- Bahwa tidak beberapa lama Polisi datang mengamankan Terdakwa dan menyita pisau, jaket, helm, sandal, sepeda motor;
- Bahwa pisau ditemukan di loteng rumah;
- Bahwa pisau lipat tersebut selalu ada di tas Terdakwa dikarenakan pekerjaannya sebagai tukang buah;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila menusuk seseorang di bagian dada dan perut menggunakan pisau dapat mengakibatkan pendarahan dan kematian;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, yaitu:

- 1 (satu) bilah pisau lipat warna hitam merek *browning*;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru *dongker* terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket ojol warna hitam kombinasi hijau terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah Kaos warna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna *gold*;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Poco warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinix warna hitam;
- 1 (satu) pasang sarung tangan karet warna putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah helm warna hitam kombinasi hijau bermotif Gojek;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger;
- 1 (satu) buah helm warna putih merek DJ Maru;
- 1 (satu) kantong plastik berisi resapan darah yang diambil di TKP tempat korban ditemukan;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu kombinasi *dongker*;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam doff No. Pol. P-6527-AY, No. Ka. MH1KF411 OJK016771, No. Sin. KF41E1018613;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam doff No. Pol. P-6527-AY, No. Ka. MH1KF411 OJK016771, No. Sin. KF41E1018613;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Warna Putih, No. Pol. P-5650-BC;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Pop Warna putih, No. Pol : P-5650-BC;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan bukti surat visum et repertum Nomor 352/57/430.10.7/2022 tanggal 2 Desember 2022, oleh dr. Adi Darma Effendi, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Koesnadi, Bondowoso;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, di rumah yang ditinggali oleh saksi Indira dan Yusi, tepatnya Jalan Kolonel Sugiono nomor 70 RT.10 RW.02, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah menusuk bagian dada dan perut Maharsura Yusi Widigdy alias Yusi menggunakan pisau lipat sebanyak 7 (tujuh) tusukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Yusi jatuh tersungkur bersimbah darah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Moch. Zainul Mu'in yang berprofesi sebagai perawat, Yusi dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya terjadi pertengkaran antara Yusi dengan saksi Indira selaku istrinya;
- Bahwa pertengkaran tersebut dikarenakan mendapati Terdakwa berada dalam rumah yang saksi Indira kontrak;
- Bahwa Yusi pada saat itu menggunakan tangan kanannya memukul kedua pipi saksi Indira kemudian mendorong saksi Indira hingga kepala saksi Indira terbentuk dinding;
- Bahwa selanjutnya korban Yusi kembali mengambil helmnya dan akan memukul Saksi Indira namun dihalangi oleh Terdakwa;
- Bahwa beberapa kali Terdakwa berusaha meleraikan Yusi yang telah menendang dan memukul saksi Indira namun tidak berhasil;
- Bahwa Yusi kemudian memukul Terdakwa dan saling balas memukul hingga keduanya keluar kamar;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat terjatuh setelah dipukul oleh Yusi, kemudian Terdakwa masuk kamar mengambil pisau lipat;
- Bahwa saksi Indira sempat berteriak jangan kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menusukkan pisau tersebut di bagian dada dan perut Yusi kurang lebih sebanyak tujuh tusukkan hingga darah mengucur dari tubuh Yusi;
- Bahwa akibat tusukan tersebut Yusi jatuh tersungkur dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu saksi Indira dan anak pertama saksi Indira berteriak minta tolong;
- Bahwa setelah menusuk Yusi, Terdakwa ketakutan dan membuang pisau lipat tersebut ke loteng rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi Indira sempat menyuruh Terdakwa untuk pergi ke kantor polisi agar tidak dipukuli warga;
- Bahwa pisau lipat tersebut selalu ada di tas Terdakwa dikarenakan pekerjaannya sebagai tukang buah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila menusuk seseorang di bagian dada dan perut menggunakan pisau dapat mengakibatkan pendarahan dan kematian;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan berbentuk subsidairitas yakni primair melanggar Pasal 340 KUHP, subsidair melanggar Pasal 338 KUHP, lebih subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP. Konsekuensi dakwaan berbentuk demikian maka Majelis harus membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair. Apabila dakwaan primair terbukti maka tidak perlu untuk membuktikan dakwaan selanjutnya. Namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan dan berdasarkan pengamatan Majelis di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad.2 Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa rumusan delik pembunuhan berencana frasa pertama adalah sub unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, namun tidak harus dibuktikan sub unsur tersebut terlebih dahulu, dikarenakan terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan yang mengandung makna dibuktikan dulu konsep perbuatan materil dan selanjutnya jika terbukti, kemudian dilanjutkan dengan dibuktikan konsep kesalahan, dengan demikian yang dipertimbangkan terlebih dahulu adalah sub unsur merampas nyawa orang lain sebagai sub unsur perbuatan materil;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh sub unsur ini adalah adanya orang lain yang mati dan matinya orang tersebut haruslah merupakan perbuatan dari Terdakwa dengan kata lain antara matinya orang dengan perbuatan terdakwa haruslah mempunyai hubungan sebab akibat.

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun bukti surat berupa *Visum et*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor 352/57/430.10.7/2022 tanggal 2 Desember 2022. Telah ternyata dalam perkara ini ada orang yang meninggal dunia yaitu seseorang yang bernama Maharsura Yusi Widigdy alias Yusi karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah matinya Maharsura Yusi Widigdy alias Yusi tersebut adalah perbuatan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap di persidangan sebelum Terdakwa menikamkan pisau ke arah dada dan perut korban sebanyak tujuh kali hingga korban jatuh tersungkur. Keadaan korban saat itu sedang berkelahi dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa menghalang-halangi saat korban memarahi, memukul dan. menendang saksi Indira. Bahwa korban juga sempat memukul Terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa pada waktu itu korban masih dalam keadaan hidup. Dari fakta tersebut dapatlah disimpulkan bahwa keadaan diri korban sebelum ditikam Terdakwa masih bisa berjalan dan masih hidup. Setelah dilakukan penikaman, korban dijumpai sudah tidak bernyawa lagi. Jelas terlihat bahwa matinya korban tersebut adalah sebagai akibat dari tikaman yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian telah terdapat hubungan sebab akibat dalam perkara ini dan hal ini sekaligus memberi alasan bagi Majelis untuk menyatakan sub unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sub unsur yang dibuktikan selanjutnya adalah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut *Memori van toelichting* sengaja diartikan sebagai *willen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya si pelaku haruslah mengetahui dan sekaligus menghendaki apa yang ia lakukan dan segala akibatnya. Dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan kepada dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pembentukan sengaja (*opzet*) dapat terjadi dengan tiba-tiba namun dapat juga terjadi dalam keadaan tenang dengan memakan waktu yang agak lama. Pembentukan sengaja (*opzet*) demikian terjadi apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dilakukan dengan hati/perasaan/keadaan yang tenang dan dalam saat yang cukup untuk menimbang dengan tenang. Dalam praktik pengadilan biasa dirumuskan sebagai perbuatan yang direncanakan lebih dahulu dengan segala ketenangan hati. Dalam perkembangan doktrin hukum pidana jangka waktu itu bukan menjadi kriteria bagi pembunuhan direncanakan terlebih dulu. Saat yang cukup atau jangka waktu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirancangkan terlebih dulu, tetapi tidak merupakan bukti. Maka logika hukumnya hal ihwal adanya sengaja dengan dirancang terlebih dahulu disimpulkan berdasarkan fakta-fakta konstanter dari persesuaian keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dan serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Terdakwa sebelum menusuk korban, sempat beradu pukulan dengan korban. Dikarenakan saat itu Terdakwa tidak tega melihat saksi Indira dipukul serta ditendang korban. Terdakwa yang sempat menghalang-halangi korban namun gagal. Akhirnya saat korban memukul Terdakwa hingga jatuh, Terdakwa lalu mengambil pisau lipat dalam tas yang berada di kamar. Akhirnya terjadilah penusukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konstanter tersebut diatas, maka dapat disimpulkan fakta lainnya, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil pisau dalam tas yang berada dalam kamar dikarenakan Terdakwa merasa kewalahan saat menghalang-halangi serta beradu pukulan dengan korban. Juga Terdakwa mempunyai pisau tersebut dikarenakan sebagai penjual buah. Oleh karena itu fakta-fakta tersebut Majelis menilai memang tidak ada persiapan pada diri Terdakwa untuk menikam Yusi. Hanya saja refleks Terdakwa yang merasa terdesak dan kewalahan saat menghalang-halangi serta beradu pukulan dengan korban. Hal itu adalah logis, bahwa setiap orang yang diserang atau orang yang disayang diserang, dalam kondisi demikian pasti akan melakukan pembelaan hanya saja pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa melampaui batas, di mana tusukan diarahkan ke bagian perut dan dada dikarenakan melihat saksi Indira yang merupakan pacar Terdakwa dipukuli oleh korban. Tapi Terdakwa tidak berpikir untuk minta tolong malah langsung menusuk korban. Maka dapat ditarik pernyataan logis, bahwa saat yang cukup atau jangka waktu yang dipergunakan sebagai petunjuk memang ada namun anasir perancangan terlebih dahulu tidak terpenuhi karena petunjuk yang ada dari waktu yang tersedia berdasarkan sifat dari pada perbuatan Terdakwa atau hal ihwal yang mengikuti perbuatan Terdakwa ternyata tidak diliputi oleh anasir dengan sengaja dan dengan dirancang terlebih dengan demikian Majelis berkesimpulan sub unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu ini. Maka karena seseorang baru bisa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana adalah apabila ia memenuhi seluruh unsur dari dakwaan penuntut umum. Oleh karena

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu haruslah dinyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan primair sehingga haruslah diputus bebas dari dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sudah dinyatakan tidak terbukti melanggar dakwaan primair penuntut umum, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum yakni melanggar pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa, yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan dan berdasarkan pengamatan Majelis di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad.2 Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa rumusan delik pembunuhan frasa pertama adalah sub unsur dengan sengaja terlebih dahulu, namun tidak harus dibuktikan sub unsur dengan sengaja terlebih dahulu, dikarenakan terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan yang mengandung makna dibuktikan dulu konsep perbuatan materil dan selanjutnya jika terbukti, kemudian dilanjutkan dengan dibuktikan konsep kesalahan, dengan demikian yang dipertimbangkan terlebih dahulu adalah sub unsur menghilangkan nyawa orang lain sebagai sub unsur perbuatan materil;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh sub unsur ini adalah adanya orang lain yang mati dan matinya orang tersebut haruslah merupakan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa dengan kata lain antara matinya orang dengan perbuatan terdakwa haruslah mempunyai hubungan sebab akibat.

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 352/57/430.10.7/2022 tanggal 2 Desember 2022. Telah ternyata dalam perkara ini ada orang yang meninggal dunia yaitu seseorang yang bernama Maharsura Yusi Widigdy alias Yusi karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah matinya Maharsura Yusi Widigdy alias Yusi tersebut adalah perbuatan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap di persidangan sebelum Terdakwa menikamkan pisau ke arah dada dan perut korban sebanyak tujuh kali hingga korban jatuh tersungkur. Keadaan korban saat itu sedang berkelahi dengan Terdakwa. Dikarenakan Terdakwa menghalang-halangi saat korban memarahi, memukul dan. menendang saksi Indira. Bahwa korban juga sempat memukul Terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa pada waktu itu korban masih dalam keadaan hidup. Dari fakta tersebut dapatlah disimpulkan bahwa keadaan diri korban sebelum ditikam Terdakwa masih bisa berjalan dan masih hidup. Setelah dilakukan penikaman, korban dijumpai sudah tidak bernyawa lagi. Jelas terlihat bahwa matinya korban tersebut adalah sebagai akibat dari tikaman yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian telah terdapat hubungan sebab akibat dalam perkara ini dan hal ini sekaligus memberi alasan bagi Majelis untuk menyatakan sub unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sub unsur yang dibuktikan selanjutnya adalah dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut *Memori van toelichting* sengaja diartikan sebagai *willen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya si pelaku haruslah mengetahui dan sekaligus menghendaki apa yang ia lakukan dan segala akibatnya. Dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan kepada menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa telah menikam korban sebanyak tujuh kali dengan pisau ke arah dada dan perut korban. Di mana Terdakwa mengetahui kalau pisau yang dipergunakan tersebut adalah benda tajam yang apabila dikenakan di tubuh manusia bisa mengakibatkan luka. Di samping itu Terdakwa juga mengetahui bahwa apabila tikaman pisau mengenai bagian vital seseorang bisa mengeluarkan darah yang banyak sehingga mengakibatkan kematian. Dari

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tersebut dapatlah disimpulkan bahwa dalam diri Terdakwa sudah terdapat suatu pengetahuan yakni pisau yang digunakannya untuk menikam korban di bagian dada dan perut akan dapat mengakibatkan luka yang sedemikian rupa sehingga berakibat kematian. Karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengetahui apa yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengetahui maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa juga menghendaki tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil pisau dalam tas yang berada dalam kamar dikarenakan Terdakwa merasa kewalahan saat menghalang-halangi korban memukul saksi Indira serta beradu pukulan dengan korban. Kemudian menusuk korban hingga korban jatuh tersungkur. Perbuatan tersebut dilakukan untuk membela saksi Indira, namun seharusnya Terdakwa dapat teriak minta tolong. Agar warga datang membantu. Bukan malah melakukan penikaman terhadap Korban. Oleh karena itu fakta-fakta tersebut jelaslah terlihat bahwa sasaran yang ingin Terdakwa tikam adalah Yusi bukan orang lain karenanya apa yang dilakukan Terdakwa terhadap diri korban yang telah dinyatakan telah diketahuinya adalah ditujukan kepada korban sehingga penikaman terhadap korban tersebut adalah kehendak dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelaslah terlihat bahwa di dalam diri Terdakwa sudah didapat pengetahuan sekaligus kehendak tentang apa yang ia lakukan berserta akibatnya dan dengan demikian maka cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan subsidair. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP perlu ditetapkan barang bukti:

- 1 (satu) bilah pisau lipat warna hitam merek *browning*;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru *dongker* terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket ojol warna hitam kombinasi hijau terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah Kaos warna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat;
- 1 (satu) pasang sarung tangan karet warna putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah helm warna hitam kombinasi hijau bermotif Gojek;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger;
- 1 (satu) buah helm warna putih merek DJ Maru;
- 1 (satu) kantong plastik berisi resapan darah yang diambil di TKP tempat korban ditemukan;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu kombinasi *dongker*;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;

Dinyatakan dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna gold;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Poco warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinix warna hitam;

Dikarenakan memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam doff No. Pol. P-6527-AY, No. Ka. MH1KF411 OJK016771, No. Sin. KF41E1018613;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam doff No. Pol. P-6527-AY, No. Ka. MH1KF411 OJK016771, No. Sin. KF41E1018613;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Warna Putih, No. Pol. P-5650-BC;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Pop Warna putih, No. Pol : P-5650-BC;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain. Di samping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya ataupun oleh terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Dalam melakukan perbuatannya terdakwa menggunakan senjata tajam;
- Bahwa motivasi Terdakwa yang menunjukkan sikap atau karakter diri Terdakwa yang kurang dapat memberikan penghargaan terhadap kehidupan manusia;
- Terdakwa berhubungan asmara dengan saksi Indira yang masih berstatus istri dari korban;

Keadaan yang meringankan

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 338 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI HARTONO alias BUDI bin SUHARSONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa BUDI HARTONO alias BUDI bin SUHARSONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PEMBUNUHAN" dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau lipat warna hitam merek *browning*;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru *dongker* terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah jaket ojol warna hitam kombinasi hijau terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah Kaos warna hitam terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat;
 - 1 (satu) pasang sarung tangan karet warna putih terdapat bercak darah;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm warna hitam kombinasi hijau bermotif Gojek;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger;
- 1 (satu) buah helm warna putih merek DJ Maru;
- 1 (satu) kantong plastik berisi resapan darah yang diambil di TKP tempat korban ditemukan;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu kombinasi *donger*;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna gold;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Poco warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinix warna hitam;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam doff No. Pol. P-6527-AY, No. Ka. MH1KF411 OJK016771, No. Sin. KF41E1018613;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam doff No. Pol. P-6527-AY, No. Ka. MH1KF411 OJK016771, No. Sin. KF41E1018613;

Dikembalikan kepada Terdakwa BUDI HARTONO alias BUDI bin SUHARSONO.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Warna Putih, No. Pol. P-5650-BC;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Pop Warna putih, No. Pol : P-5650-BC;

Dikembalikan kepada saksi INDIRA PAGASWATI.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh kami RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., Sebagai Hakim ketua majelis serta EZRA SULAIMAN, S.H., M.H., dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh WIWIK SUTJIATI, S.H., sebagai panitera

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti serta dihadiri oleh DEDI JOANSYAH PUTRA, S.H., Penuntut Umum dari
Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EZRA SULAIMAN, S.H., M.H.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

WIWIK SUTJIATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)